



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmpstp.malangkota.go.id email: disnakerpmpstp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0079/35.73.406/2021

Merimbang : 1. Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0230/PERLJ/III/2021;  
Tanggal Permohonan : 18 MARET 2021;  
Nama Pemohon : NISIK HANDAYANI, S.PD;  
Alamat : JL.PISANG CANDI NO.6 KEL. PISANGCANDI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;  
Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : SITI KHALIFATUL ROSIDAH;  
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BINA BHAKTI WANITA PUSAT;  
Alamat Lembaga : JL. KOLONEL SUGIONO 3A NO. 331 KEL. MERGOSONO, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : KB MUSLIMAT NU 09;  
Alamat Sekolah : JL BARENG KULON VI NO. 895 KOTA MALANG;  
Kecurahan : BARENG Kecamatan : KLOJEN;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN NOMOR 18/KBMNU09/II/2021 ANTARA RICHANAH, S.Pd SELAKU KETUA YAYASAN MUSLIMAT RANTING BARDARANGIN DENGAN SITI KHOLIFATUL ROSIDAH SELAKU KEPALA SEKOLAH KB MUSLIMAT NU 09 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 22 MARET 2021



Tembusan disampaikan Yth :  
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.